



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 21 April 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** atau No. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 07 Mei 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Mei 2015, di Menukung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/01/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MELAWI;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru telah mendapat izin/rekomendasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi, nomor : 800.1.11/37 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas di Dusun Bunyau, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sampai dengan bulan Mei 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Menukung, 12 Maret 2016, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
  - b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Menukung, 25 Juni 2018, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: PAUD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- a. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Apabila adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat baik itu permasalahan besar maupun kecil, Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama dan selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak mau menegur Penggugat. Penggugat sering kali menasehati Tergugat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan bersama-sama, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut dan tidak merespon sama sekali;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah izin kepada Penggugat untuk mengurus urusan politik sehingga dalam 1 (satu) minggu Tergugat hanya 2 sampai 3 hari saja tinggal di rumah serta Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah sendiri padahal pada saat itu Penggugat mengharapkan Tergugat selalu menemani Penggugat dan anak-anak di rumah;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkat hebat disebabkan pada saat itu Penggugat dihubungi pihak pegadaian dan Pihak pegadaian mengatakan bahwa motor yang pernah Penggugat dan Tergugat gadai sudah 3 (tiga) bulan belum dibayar, padahal Penggugat sudah menyerahkan ATM gaji dan Kespek untuk Tergugat supaya Tergugat membayar angsuran tersebut. Setelah itu Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak membayar angsuran di pegadaian padahal ATM gaji Penggugat Tergugat yang pegang dan Tergugat mengatakan bahwa uang untuk bayar tagihan dipegadaian sudah dititip ke pamannya. Dikarenakan Penggugat tidak mau memperbesar masalah dan Penggugat lah yang mengalah dan membayar semua angsuran di pegadaian tersebut. Setelah kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan setelah beberapa minggu kejadian tersebut Tergugat mengatakan bahwa semua barang Penggugat yang dipegang oleh Tergugat seperti ATM dan Motor Tergugat kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mulai dari sekarang kita urus diri masing-masing. Tergugat juga mengirim chat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa saya dan dia sudah sepakat untuk berpisah dan saya sudah mentalak 1 dia . sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikanTergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat yang berstatus PNS telah mendapatkan izin bercerai dari atasan Penggugat dengan nomor : 800.1.11/37 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/V/2015 tanggal 24 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa rumah saksi waktu dulu jauh namun sekarang dekat karena tinggal di Desa Batu Badak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekrang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun pernah dibohongi oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena 1. dia tidak mau patuh dengan isterinya seperti tidak mau bekerja, 2. pembohong,





membohongi anak isteri seperti jika dia ke Nanga Pinoh ternyata tidak dengan alasan cukup banyak, dia bilang tidak sesuai janji tetapi saya tidak tahu janji apa, dulu pernah ikut saya sosialisasi kaya partai-partai, dia sering bohong, 3. tentang anak, dia marah dengan isterinya lalu dialari sampai sekarang tidak tahu dimana;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sejak saksi menjadi kepala dusun;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah dari cerita Penggugat yang mengatakan tidak menurut sama orangtua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2019 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Batu Badak sedangkan Tergugat tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tersebut karena melihat sendiri dan rumah dekat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Nusa Pandau kemudian pindah ke Kota Baru pindah lagi ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang di Menukung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekra ng ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbohong masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat chat Tergugat kepada Penggugat yang isinya ancaman dan talak kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2019 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Menukung sedangkan Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tersebut karena melihat sendiri dan rumah dekat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci selama 2 minggu dengan kebiasaan suci 21 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS dan telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Apabila adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat baik itu permasalahan besar maupun kecil, Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama dan selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak mau menegur Penggugat. Penggugat sering kali menasehati Tergugat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan bersama-sama, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut dan tidak merespon sama sekali;
  - b. Tergugat sering pergi keluar rumah izin kepada Penggugat untuk mengurus urusan politik sehingga dalam 1 (satu) minggu Tergugat hanya 2 sampai 3 hari saja tinggal di rumah serta Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah sendiri padahal

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



pada saat itu Penggugat mengharapkan Tergugat selalu menemani Penggugat dan anak-anak dirumah;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkat hebat disebabkan pada saat itu Penggugat dihubungi pihak pegadaian dan Pihak pegadaian mengatakan bahwa motor yang pernah Penggugat dan Tergugat gadai sudah 3 (tiga) bulan belum dibayar, padahal Penggugat sudah menyerahkan ATM gaji dan Kespek untuk Tergugat supaya Tergugat membayar angsuran tersebut. Setelah itu Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak membayar angsuran di pegadaian padahal ATM gaji Penggugat Tergugat yang pegang dan Tergugat mengatakan bahwa uang untuk bayar tagihan dipegadaian sudah dititip ke pamannya. Dikarenakan Penggugat tidak mau memperbesarkan masalah dan Penggugat lah yang mengalah dan membayar semua angsuran di pegadaian tersebut. Setelah kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan setelah beberapa minggu kejadian tersebut Tergugat mengatakan bahwa semua barang Penggugat yang dipegang oleh Tergugat seperti ATM dan Motor Tergugat kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat juga mengatakan bahwa mulai dari sekarang kita urus diri masing-masing. Tergugat juga mengirim chat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa saya dan dia sudah sepakat untuk berpisah dan saya sudah mentalak 1 dia . sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **Molyad bin Naden dan Yati Marlina binti Loman Hakim**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang mana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di Menukung sedangkan Tergugat saksi tidak ada yang mengetahuinya, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi mengetahui dari cerita Penggugat namun saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya telah berpisah sejak 2019, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat tinggal di Menukung sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya oleh saksi dan sejak saat itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang harmonis layaknya suami istri yang baik sampai sekarang;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 dimana Penggugat tinggal di Menukung sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp





semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya *Prof. H.A. Djazuli*:

## دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah*";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut*"

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 angka 1 (b). 2). Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Munadi, S.Ag., S.H.**

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	34.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>179.000,00</b>

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Ngp